

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN
TERBATAS TERHADAP PENYITAAN ASET
PERUSAHAAN YANG MENUNGGAK PAJAK¹
Oleh: Vialli Rorong²**

ABSTRAK

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan pada Pasal, 97 ayat (3) bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal (2).” Ketentuan ini adalah salah satu ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas bukanlah manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum, diakui oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*). Konsekuensi suatu Badan Hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas yang menunggak pajak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto dan Sri mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya suatu Perseroan Terbatas, maka salah satu Organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Akibat hukum dilaksanakan penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dapat menimbulkan efek berantai, berpengaruh terhadap gaji karyawan Perseroan Terbatas, terhadap angsuran kredit bank, hancur dan terputusnya jaringan

distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Akibat hukumnya pun akan menjadi lebih luas dan kompleks oleh karena tunggakan kredit bank misalnya, akan berakibat penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas tersebut. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab direksi secara tegas tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan Komisaris yang memang berperan selaku pengawas.

A. PENDAHULUAN

Dalam Perseroan Terbatas (PT) terdapat tiga organ-organnya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Hanya direksi yang diletakkan tugas dan kewajiban berat dalam menjalankan kegiatan Perseroan Terbatas, dan sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab Direksi pada hakikatnya bersifat tanggung jawab kedalam (internal) dan tanggung jawab ke luar (eksternal).

Direksi sehari-hari menjalankan kepengurusan Perseroan Terbatas agar kegiatan dan kelangsungan usahanya berjalan lancar dan maju. Kegiatan Direksi ini merupakan tanggung jawab bersifat ke dalam yang diberikan oleh peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007. Sedangkan tanggung jawab bersifat keluar Direksi ditentukan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 pada Pasal 98 ayat (1) “Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan.”

Tugas dan kewenangan Direksi dalam menjalankan Perseroan Terbatas sangat berat. Maju atau mundurnya, mendapatkan laba atau menderita kerugiannya Perseroan Terbatas, menjadi tanggung jawab penuh Direksi. Hal itu tampak jelas dalam pengertian Direksi menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, pada Pasal 1 Angka 5, sebagai berikut: “Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Flora P. Kalalo, SH, MH; Denny F. Aling, SH, MH; Djefry Lumintang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 100711223

bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Perseroan Terbatas bukanlah manusia pada umumnya, melainkan suatu karya buatan manusia yang diciptakan oleh hukum, diakui oleh hukum seperti layaknya manusia yakni sebagai badan hukum (*Rechtspersoon*). Konsekuensi suatu Badan Hukum, dibutuhkan organ-organnya sebagai himpunan atau kumpulan manusia. C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil menyatakan Badan Hukum (*Rechtspersoon*) berarti orang (*persoon*) yang diciptakan hukum.³

Permasalahan dalam hubungan pertanggung jawaban organ-organ Perseroan Terbatas, khususnya antara organ Direksi dengan Organ RUPS ialah misalnya suatu Perseroan Terbatas menderita kerugian, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, menunggak kewajiban membayar pajak, dan lain-lainnya.

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum resmi, diakui dan dilindungi hak hidupnya, hak berkembangnya oleh hukum. Tetapi disisi lain, Perseroan Terbatas juga dibebani sejumlah kewajiban, misalnya kewajiban membayar pajak pada negara, dan salah satu filsafahnya ialah dalam pendekatan manfaat (*benefit approach*).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas yang menunggak pajak?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*). Soerjono Soekanto dan Sri mamudji menjelaskan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka data dasar yang dalam

ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁴

Sebagai tipe penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini sumber data hanya data sekunder yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yakni : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan Terbatas memegang peranan penting sebagai pengelola kegiatan Perseroan Terbatas sehari-hari. Direksi adalah pimpinannya, yang pada dirinya melekat tanggung jawab yang besar dan berat karena bertanggung jawab secara kedalam maupun secara ke luar. Konstruksi hukum (yuridis) melalui penciptaan dan pengakuan terhadap badan hukum seperti halnya suatu Perseroan Terbatas, maka salah satu Organnya yakni Direksi menurut hukum ditentukan sebagai pihak yang dibebani tanggung jawab baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Maksudnya ialah, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas maka Perseroan Terbatas pun seperti halnya manusia yang dapat menggugat maupun digugat di pengadilan oleh karena dianggap dan menjadi subjek hukum dalam lalu lintas hukum yang berlaku.

Manakala suatu Perseroan Terbatas memiliki sejumlah hak pada pihak lainnya, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas itu pun dapat menuntut pemenuhan haknya kepada pihak lainnya tersebut. Sebaliknya jika pihak lain memiliki sejumlah hak pada Perseroan Terbatas maka hak tersebut dapat diperjuangkan antara lain melalui pengadilan. Dalam situasi dan kondisi seperti itu terjadi pertanggung jawaban menurut hukum untuk pemenuhan hak, dan Direksi yang tampil satu-satunya ke depan untuk bertanggung jawab, bukan organ-organ Perseroan Terbatas lainnya seperti RUPS atau Dewan Komisaris.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan dalam Pasal 98 ayat (10

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hlm 9.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persaada, Cetakan Kelima, Jakarta, 2001, hlm. 24.

bahwa Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Kewenangan Direksi mewakili Perseroan Terbatas tersebut merupakan kewenangan mutlak dan hanya ada pada Direksi, serta tidak diberikan kepada organ-organ Perseroan Terbatas lainnya baik itu Organ RUPS maupun Organ Dewan Komisaris. Jika menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 hanyalah Direksi yang diberikan kewenangan tersebut, apakah kewenangan itu bersifat tunggal karena hanya ada pada Direksi, ternyata ada pembatasannya menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan “Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini , anggaran dasar, atau keputusan RUPS.” (Pasal 98 ayat (3)).

Pembatasan Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas Jika dalam Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 maupun anggaran dasar dan keputusan RUPS memang membatasi kewenangan tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Direksi yakni kewenangan absolut atau mutlak hanya dibatasi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, anggaran dasar Perseroan Terbatas maupun keputusan RUPS yang berisikan pembatasan kewenangan Direksi. Jika timbul perselisihan diantara anggota direksi, tentunya terdapat pembatasan kewenangannya oleh kedudukan para pihak sebagai anggota Direksi Perseroan Terbatas sah secara hukum, tetapi jika timbul persengketaan, maka anggota Direksi Perseroan Terbatas tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Menurut Pasal 97 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan pertanggung jawaban Direksi, bahwa:

- (1) Direksi bertanggung Jawab atas pengurusan Perseroan sebagian mana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota

Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

- (3) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan Pasal 97 ayat-ayatnya tersebut tidak semuanya diberikan penjelasannya. Pada ayat (5) Huruf d diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berkelanjutan kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat

mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya secara tegas tercantum didalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab tersebut tidak akan pernah luput dari perhatian para pihak dalam organ-organ lainnya seperti RUPS dan Dewan Komisaris, dan hubungan antar organ-organ tersebut merupakan suatu hubungan yang saling isi mengisi satu sama lainnya. Manakala Direksi membuat suatu keputusan dalam pengurusan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup Perseroan Terbatas, akan dengan mudah diketahui apakah Direksi melakukan suatu kelalaian atau bentuk lainnya yang berpotensi membawa kerugian bagi Perseroan Terbatas.

Menurut Santosa Sembring,⁵ tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas tampaknya bukan suatu perkara yang ringan. Untuk itu dalam bidang-bidang tertentu guna dapat menjadi Direksi harus melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan, baik secara interen oleh pemegang saham maupun secara eksteren oleh pejabat yang memiliki otoritas dalam memilih Direksi. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan Komisaris yang memang berperan selaku pengawas. Santosa Sembiring menjelaskan hal ini bahwa posisi Komisaris mempunyai peranan yang tidak sedikit dalam memantau jalannya perusahaan. Oleh karena itu, boleh dikemukakan bahwa komisaris membutuhkan keterampilan, sebab mustahil seorang Komisaris mampu mengawasi pekerjaan Direksi bila Komisaris tidak memiliki kapabilitas untuk bidang yang diawasinya.⁶

Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas dengan keleluasaannya dibatasi oleh berbagai rambu hukum baik menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas maupun dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas itu sendiri. Tidak

semua aspek yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas menjadi tanggung jawab Direksi, melainkan dibatasi oleh maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar yang merupakan sumber hukum utama suatu Perseroan Terbatas dan yang didalamnya memuat secara tegas dan rinci hak, tugas dan kewajiban masing-masing Organ Perseroan Terbatas.

2. Akibat Hukum Penyitaan Aset Perseroan Terbatas yang Menunggak Pajak

Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan beroperasi di Indonesia adalah badan hukum yang tunduk pada ketentuan hukum Indonesia, sehingga tidak terlepas dari sejumlah kewajiban yang ditentukan sebagai suatu keharusan atau kewajiban yang harus ditaati atau dipenuhi oleh Perseroan Terbatas.

Salah satu kewajibannya ialah dalam hal perpajakan dan retribusi yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan untuk dibebankan oleh negara terhadap Wajib Pajak (WP). Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan, akan lebih banyak memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, tidak hanya dalam lingkup perpajakan secara nasional melainkan juga Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Perseroan Terbatas yang mengelola pertambangan itu berada karena merupakan bagian dari sumber pendapatan Daerah, yang menurut Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa:

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli Daerah meliputi:
 1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah".⁷

Berbagai jenis Pajak berskala nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPn), dan lain sebagainya menjadi bagian penting dari kegiatan usaha atau bisnis yang dikelola oleh suatu Perseroan Terbatas, yang terkait dengan Pemenuhan kewajibannya kepada Negara.

⁵ Santosa Sembiring, *Op Cit*, hlm. 46.

⁶ Santosa Sembiring, *Ibid*, hlm. 39-40.

⁷ Lihat UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam skala Nasional, berbagai jenis Pajak yang dibebankan kepada Perseroan Terbatas adalah suatu kewajiban atau keharusan untuk dipenuhi oleh Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka inilah, belakangan terjadi upaya hukum yang dilakukan oleh aparat Pajak terhadap wajib Pajak yang melalaikan kewajiban membayar pajak dalam jumlah yang cukup besar dan dalam kurun waktu tertentu. Tunggakan Pajak tersebut telah menimbulkan persoalan besar terhadap penerimaan Negara dari aspek perpajakan sebagaimana tampak dari kecenderungan meningkatnya tunggakan pajak dari waktu ke waktu.

Peningkatan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu yang jumlahnya semakin besar, masih belum diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Terhadap tunggakan Pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Jika selama ini lebih banyak didorong kesadaran inisiatif Wajib Pajak membayar kewajibannya, ternyata upaya seperti itu belum memperoleh dorongan dan tindak lanjut dalam membayar pajak atas inisiatif dan kesadaran Wajib Pajak sendiri. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang besar, maka perpajakan merupakan bagian yang dapat memberikan kontribusi kepada penerimaan Negara, sehingga upaya optimalisasi pemungutannya, maupun perluasan wajib Pajak adalah bagian-bagian penting didalam mencapai terwujudnya sistem perpajakan yang adil yang selain itu juga tidak sampai mematikan kegiatan usaha para Wajib Pajak seperti dikalangan perusahaan-perusahaan, khususnya berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

Kewajiban dari Wajib Pajak membayar pajak dilandasi oleh suatu hubungan hukum antara warga negara dengan negara menyebabkan adanya hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dan melahirkan apa yang dikenal dengan utang pajak. Menurut Bohari, dijelaskannya, bahwa: "utang pajak timbul karena undang-undang, dimana antara negara dan rakyat sama sekali tidak ada perikatan yang melandasi utang itu. Hak dan kewajiban antar negara dan rakyat tidak sama. Negara dapat memaksakan utang

itu untuk dibayar bila seorang wajib pajak berutang pajak terhadap negara."⁸

Sebagai pemegang otoritas tertinggi dan bersifat tunggal maka negara melakukan fungsinya antara lain fungsi mengatur seperti pada pengaturan perpajakan yang menentukan hak dan kewajiban Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ketika Wajib Pajak lalai terhadap kewajiban membayar pajak, maka negara hadir dengan kekuasaan (kewenangannya) menuntut Wajib Pajak membayar utang pajak yang bersangkutan. Sehubungan meningkatnya jumlah tunggakan Pajak, maka upaya hukum seperti penagihan pajak secara paksa menjadi bagian penting didalam optimalisasi penagihan pajak, yang semula diatur dalam Undang-Undang no. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penjelasan Umum atas Undang-Undang no. 19 Tahun 2000 antara lainnya menjelaskan bahwa, tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-Undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan Kepentingan Negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Beberapa pokok perubahan dalam kedua peraturan perundangan diatas dalam pembaruan perundangan penagihan pajak sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Umum Atas Undang-Undang No. 19 tahun 2000 adalah sebagai berikut:

1. Mempertegas proses pelaksanaan penagihan pajak dengan menambahkan ketentuan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan dan surat lain yang sejenis sebelum Surat Paksa dilaksanakan;

⁸ Bohari, *Op Cit*, hlm. 112.

2. mempertegas jangka waktu pelaksanaan penagihan aktif;
3. mempertegas pengertian Penanggung Pajak yang meliputi juga Komisaris, pemegang saham, pemilik modal;
4. menaikkan nilai peralatan usaha yang dikecualikan dari penyitaan dalam rangka menjaga kelangsungan usaha Penanggung Pajak;
5. menambah jenis barang penjualannya dikecualikan dari lelang;
6. mempertegas besarnya biaya penagihan pajak, yang didasarkan atas prosentase tertentu dari hasil penjualan;
7. mempertegas bahwa pengajuan keberatan atau permohonan banding oleh Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan pelaksanaan penagihan pajak;
8. memberi kemudahan pelaksanaan lelang dengan cara memberi baasan yang diumumkan tidak melalui media massa dalam rangka efisiensi;
9. memperjelas hak Penanggung Pajak untuk memperoleh ganti rugi dan pemulihan nama baik dalam hal gugatannya dikabulkan; dan
10. mempertegas pemberian sanksi pidana kepada pihak yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan penagihan pajak.

Tindakan berdasarkan Surat Paksa agar Wajib Pajak memenuhi kewajibannya adalah bentuk dari penagihan pajak yang dilakukan dengan upaya paksa, yang menurut Undang-Undang no. 19 Tahun 2000, ditentukan pada Pasal 8 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus; atau
 - c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang

pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”

Ketentuan Pasal 8 ayat-ayatnya tersebut diberikan penjelasannya ayat (1) Huruf a dan Huruf b bahwa, pada dasarnya Surat Paksa diterbitkan setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh pejabat. Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat baik sebelum maupun sesudah penerbitan Surat Teguran, atau Surat Peringatan, atau surat lain sejenis. Pengertian surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan Surat Teguran Atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

Sedangkan pada Pasal 8 ayat (1) Huruf c dijelaskan bahwa, dalam hal-hal likuiditas, kepada Penanggung Pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui keputusan Pejabat. Oleh karena itu, keputusan dimaksud mengikat kedua belah pihak. Dengan demikian, apabila kemudian Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain sejenis.

Ketentuan tersebut pada Pasal 8 ayat (1) Huruf c menunjukkan bahwa kesulitan Penanggung Pajak, misalnya Perseroan Terbatas dihadapkan pada suatu masalah likuiditas, atau menderita kerugian yang cukup membahayakan kelangsungan usahanya sehingga bermasalah dengan pemenuhan kewajiban membayar pajak, dapat diberikan kemudahan berupa persetujuan untuk mengangsur atau mencicil kewajiban pajaknya, atau berupa penundaan pembayaran pajak. Dalam dunia bisnis, termasuk kegiatan suatu Perseroan Terbatas, memperoleh keuntungan adalah orientasi utama bisnis, namun tidak dapat disangkal bahwa dunia bisnis sangat ketat dan keras persaingannya sehingga di suatu waktu, suatu perusahaan menderita kerugian berarti pemenuhan kewajiban lain-lainnya seperti mengangsur hutang-hutang perusahaan, gaji karyawan bahkan kewajiban membayar pajak menjadi terkendali.

Pengenaan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak merupakan tindakan yang bersifat memaksa, suatu upaya yang ditempuh manakala Wajib Pajak melalaikan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap perusahaan yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas, menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 pada Pasal 10 ayat (4) ditentukan bahwa, Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

- a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, ditempat tinggal maupun ditempat lain yang memungkinkan;
- b. pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bahwa pembahasan tentang aspek penyitaan terhadap kekayaan atau aset Perseroan Terbatas berkaitan dengan adanya tunggakan pajak, tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang bersifat memaksa dari pihak aparat perpajakan terhadap pemenuhan kewajiban Penanggung Pajak. Undang-Undang No. 19 tahun 2000 merumuskan bahwa "Penyitaan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan." (Pasal 1 Angka 14).

Berdasarkan pengertian penyitaan tersebut, maka beberapa unsurnya antara lain ialah bahwa: Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, dan penyitaan adalah jaminan agar Penanggung Pajak melunasi kewajiban utang pajaknya.

Penyitaan Terhadap Aset Perseroan Terbatas dengan merujuk pada prosedurnya yang disebutkan diatas, ialah terhadap harta kekayaan baik berupa bergerak maupun benda tidak bergerak. Suatu Perseroan Terbatas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 40. Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa "Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham." (Pasal 31 ayat (1)). Akibat hukum dilaksanakan penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dapat menimbulkan efek berantai, berpengaruh terhadap gaji karyawan Perseroan Terbatas,

terhadap angsuran kredit bank, hancur dan terputusnya jaringan distribusi barang dan jasa, dan lain sebagainya. Akibat hukumnya pun akan menjadi lebih luas dan kompleks oleh karena tunggakan kredit bank misalnya, akan berakibat penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas tersebut. Dapat pula terjadi sebelum penyitaan aset oleh aparat perpajakan yang berwenang, sebagian aset Perseroan Terbatas sudah diangunkan atau dijamin ke lembaga perbankan untuk mendapatkan suatu kredit. Aset seperti tanah dan bangunan milik Perseroan Terbatas lebih layak dijadikan anggunan daripada aset lainnya seperti mobil dan lainnya milik perusahaan.

Perbedaan mendasar antara penyitaan oleh lembaga perbankan sehubungan diadakannya aset Perseroan Terbatas sebagai anggunan dan dengan penyitaan aset oleh aparat perpajakan, antara lainnya dari sifat dan akibat hukumnya. Bagi perbankan aset yang diangunkan berarti aset perusahaan tersebut beralih kepemilikannya kepada pihak bank secara serta-merta, tetapi bagi aparat perpajakan, penyitaan aset perusahaan yang menunggak pajak hanya bersifat sementara atau temporer dan dalam jangka waktu yang singkat pula. Dikaitkan dengan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas, manakala Perseroan Terbatas disita asetnya oleh karena menunggak pajak, masih perlu ditelusuri lebih dalam dalam kasus posisinya, apakah Direksi telah berusaha jujur dan setia membayar kewajiban pajak perusahaan setiap waktu, akan tetapi perusahaan sedang dihadapkan pada kerugian bahkan terancam bangkrut, atau karena organ-organ Perseroan Terbatas sendiri menolak membayar pajak, atau oleh karena kelalaian atau kesengajaan Direksi itu sendiri. Dalam Penyitaan objek pajak oleh aparat perpajakan, masih ada sejumlah ganjalan menurut hukum, oleh karena pemegang saham pun dapat dilakukan Paksa Badan dan penyitaan terhadap asetnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2000, yang dalam Pasal 14 ayat (1a) disebutkan bahwa "Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, dan seterusnya". Sedangkan pertanggung jawaban pemilik modal yang

menurut Hukum Perseroan Terbatas disebut sebagai pemegang saham yang terjelma di dalam Organ RUPS, Bukan penanggung jawab langsung, oleh karena hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetor pada Perseroan Terbatas itu. Dasar hukum nya secara tegas disebutkan dalam Pasal 3 ayat (10) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa “Pemegang saham Perseroan Tidak bertanggung Jawab secara pribadi atau perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) tersebut diberikan penjelasannya bahwa, ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Batas pertanggung jawaban pemegang saham suatu Perseroan Terbatas, menyebabkan upaya penyitaan terhadap aset yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi tidak jelas dasar hukumnya. Apalagi, dalam sistem dan jenis-jenis saham suatu perusahaan dikenal pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Akibat hukum terhadap penyitaan aset perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, juga kurang jelas apakah dapat diperlakukan pada perusahaan-perusahaan milik dan berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang tunduk selain pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, juga secara khusus diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak sedikit perusahaan-perusahaan berbentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero) milik BUMN yang menderita kerugian kronis dari tahun ke tahun serta dibebaskan memberikan sebagian keuntungan (dividen) kepada negara. Tidak ditentukan apakah perusahaan-perusahaan berbentuk Persero tersebut dapat dikenakan penyitaan asetnya oleh aparat perpajakan dan dikenakan Paksa Badan. Demikian pula terhadap Perseroan Terbatas berstatus sebagai Perseroan Terbuka, disingkat Tbk, yakni Perusahaan yang telah melepaskan menjual-belikan saham-sahamnya di Bursa, tidak diatur apakah dapat menjadi objek maupun subjek penyitaan dan Paksa

Badan oleh aparat perpajakan. Konsekuensi dari ketidakjelasan objek maupun subjek manakala dikaitkan dengan Perseroan Terbuka dan perusahaan-perusahaan dibawah BUMN tidak diatur secara tegas dan jelas sebagai objek dan subjek penyitaan maupun Paksa Badan.

Berbagai aspek hukum dan akibat hukum terhadap penyitaan aset Perseroan Terbatas termasuk pelaksanaan Paksa Badan, pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan kewajiban kepada Negara. Tetapi masih juga menyisahkan persoalan, oleh karena Lembaga Paksa Badan dan penyitaan aset sebenarnya merupakan bentuk pengekangan yang bersifat permanen terhadap kebebasan diri dan harta pribadi seperti halnya dalam bentuk penahanan menurut ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika dikaji secara mendalam, bentuk pengekangan kebebasan oleh karena dalam Paksa Badan dihukum penjara maksimal 3 (tiga) tahun, maka kualifikasinya adalah kejahatan, bukan sebagai pelanggaran konstitusional menurut Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.” (Pasal 28G ayat (1)).⁹

Undang-Undang no. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, juga lebih mempertegas, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.” Kemudian pada Pasal 19 ayat (2) juga ditentukan bahwa “Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.” Fakta dan perkembangan belakangan ini, upaya hukum terhadap penunggak pajak baik dengan penyitaan aset maupun Paksa Badan masih terus diberlakukan di Indonesia. Harian Kompas memberitakan bahwa “Wakil

⁹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Presiden Jusuf Kalla menilai langkah Direktorat Jendral Pajak yang mulai menyandra penunggak pajak dipenjara sudah sesuai undang-undang. Hal itu semata-mata dilakukan Pemerintah agar para penunggak pajak disiplin.”¹⁰ Berdasarkan pernyataan tersebut, penyitaan aset dan Paksa Badan merupakan komitmen Pemerintah yang ditempuh dalam rangka pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Direksi secara tegas tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yang secara tegas menentukan hak, tugas, dan kewenangan dalam pengurusan Perseroan Terbatas. Tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas pada hakikatnya merupakan pelaksana tugas dan kewenangannya sebagai Organ Perseroan Terbatas, dan tanggung jawab tersebut menjadi bagian besar dan penting untuk dicermati oleh Dewan Komisaris yang memang berperan selaku pengawas.
2. Penyitaan terhadap aset Perseroan Terbatas dan Paksa Badan akan membawa konsekuensi hukum yang luas dan kompleks, yang berakibat hancur atau bubarinya Perseroan Terbatas dan ternodanya nama baik para pemegang saham termasuk pendirinya.

B. Saran

Banyak aspek terkait sebagai akibat hukum penyitaan aset Perseroan Terbatas dan Paksa Badan, sehingga harus benar-benar ditentukan kualifikasinya apakah sebagai pelanggaran oleh Direktur Perseroan Terbatas, kesengajaannya, dan pertanggung jawabannya seharusnya dibebankan kepada Direksi Perseroan Terbatas, bukan kepada para pemegang saham.

Diperlukan batas dan ruang lingkup yang jelas dalam penyitaan aset dan Paksa Badan oleh karena dari prespektif HAM, tindakan seperti itu merupakan pelanggaran terhadap HAM.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2008.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 1995*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 1996.
- Asyihadie, Zaeni, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama Jakarta, 2006.
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, RajaGrafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta, 2010.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama, Bandung, 2005.
- Ibrahim, Johannes, dan Sewu, Lindawaty, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Rafika Aditama, Cetakan Petama, Bandung, 2004.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara baru, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1984.
- dan Kansil, Christine S.T, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002.
- Marwan, M, dan Jimmy. P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cetakan Ke-6, Jakarta, 2010.
- Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jilid I, Cetakan Ke-2, Jakarta, 1982.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke-6, Bandung, 2006.
- Saliman, Abdul R, Hermansyah, dan Jalis, Achmad, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan. Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2008.
- Sentosa, Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Cetakan Ke-2, Bandung 2007.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Mulia, Natalie, *Organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-5, Jakarta 2001.

¹⁰ "Pemerintah Tegas Menagih Pajak : Pengusaha Mendukung Sandera Pengemplang", Dimuat dalam Harian Kompas, Minggu 1 Pebruari 2015, hlm. 1.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,
Intermasa, cetakan Ke-22, Jakarta, 1989.

-----, dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita,
Cetakan ke-32, Jakarta, 2002.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 368);

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang No. 19 tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129;
Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244;
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 2000 tentang Lembaga
Paksa Badan.

“Pemerintah Tegas Menagih Pajak : Pengusaha
Mendukung Sandera Pengemlang,” Dimuat
dalam *Harian Kompas*, Minggu, 1 Pebruari
2015.

‘Lagi, 2 Orang Disandera,’ Dimuat dalam *Harian
Kompas*, Selasa, 3 Pebruari 2015.

“57 WP Bakal Akan Disandera.” Dimuat dalam
Harian Kompas, Rabu, 4 Pebruari 2015.